

## Pemerintah Kabupaten Tapin Bangun Ruas Binderang-Binuang Potensi Jadi "Urat Nadi" Ekonomi Baru



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/412020/pemkab-tapin-bangun-ruas-binderang-binuang-potensi-jadi-urat-nadi-ekonomi-baru>

Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan membangun jalan kabupaten secara bertahap yang menghubungkan ruas Binderang-Binuang dinilai bisa jadi "urat nadi" ekonomi baru yang berdampak terhadap masyarakat dan daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tapin Rizkanoor mengatakan ruas Binderang-Binuang direncanakan dibangun sepanjang 27 km melintasi lima kecamatan dan terhubung dengan jalan nasional.

"Dana anggaran yang pasti *multiyeras* untuk pengadaan tanah sampai jadi arteri jalan," ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Minggu.

Rizkan mengatakan saat ini jalan yang masih dibangun di antaranya ; Terantang - Bungur panjang 3.200 meter luas lahan 96 ribu meter sudah dibebaskan, sedangkan ruas jalan Bungur - Tapin Selatan panjang 2.835 meter untuk lahan belum dibebaskan luas [85.080](#) meter.

"Total panjang seluruhnya jalan Tarantang sampai Tapin Selatan 8.735 meter dan lebar jalan 30 meter," ujarnya.

Rizkan mengatakan dana pembangunan jalan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pengerjaan dimulai sejak 2019.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin Meidy Harris Prayoga mengatakan pembangunan ini adalah upaya pemerintah untuk menambah jaringan baru dan pengembangan wilayah.

"Diharapkan dengan adanya pengembangan wilayah maka perekonomian masyarakat Tapin dapat juga mengalami peningkatan," ungkapnya.

Meidy mengatakan pembangunan tak bisa selesai dengan cepat, harus dilakukan secara bertahap karena terbentur sejumlah hambatan.

"Kendala yang dihadapi yakni masih belum semua dilakukan pembebasan lahan, karena memang bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan juga proses teknis pelaksana di lapangan," ujarnya.

Ia berharap mengingat potensi yang baik untuk daerah, pembangunan jalan ini bisa rampung dihubungkan meskipun dilakukan secara bertahap.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kassel.antaranews.com/berita/412020/pemkab-tapin-bangun-ruas-binderang-binuang-potensi-jadi-urat-nadi-ekonomi-baru>, 21 April 2024.
2. <https://kassel.wahananews.co/utama/pemerintah-tapin-bangun-jalan-kabupaten-potensi-urat-nadi-ekonomi-baru-310S5oVn8D/0>, 21 April 2024.

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisinya dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud

untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)